



TAJUK RENCANA

Pengawasan Parkir di Objek Wisata

JELANG Lebaran atau Idul Fitri 1445 H/2024 M Dinas Perhubungan (Dishub) di kabupaten/kota di DIY diharapkan melakukan penertiban danantisipasi terhadap berbagai pelanggaran, baik yang dilakukan pemilik kendaraan maupun juru parkir. Pelanggaran bisa juga dilakukan pemilik kendaraan, misalnya memarkir di ruas jalan yang ada tanda bahu-bahu yang berarti tak boleh parkir di tempat itu. Itu biasanya di ruas jalan besar atau jalan protokol.

Sekadar menyebut contoh, di depan RSUD Panembahan Senopati Bantul, sudah ada marka bahu-bahu dan larangan parkir, namun tetap saja setiap hari ada yang melanggarnya. Fenomena ini diakui Kabid Lalulintas Dishub Bantul, Sri Harsono SH (KR 3/4). Pelanggaran ini tentu mengganggu lalulintas di seputar kawasan tersebut. Apalagi saat Lebaran nanti, ketika ramai orang berlalu-lalang, akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas.

Kondisi serupa juga akan terlihat di Kota Yogya, ruas jalan yang bermarka bahu-bahu tak boleh untuk parkir karena akan sangat mengganggu arus lalu lintas. Karenanya Dishub harus bertindak tegas ketika menemukan pelanggaran tersebut. Pelanggaran semacam itu tak boleh ditoleransi karena akan sangat mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas, terutama di saat Lebaran yang notabene terjadi kepadatan kendaraan di berbagai ruas jalan.

Hal lain yang harus mendapat perhatian dan pengawasan Dishub dan instansi penegak hukum adalah pelanggaran yang dilakukan juru parkir

(jukir). Kasus jukir 'nakal' yang menggunakan 'aji mumpung' nampaknya selalu mewarnai momentum Lebaran, di saat pengunjung atau wisatawan berjubel, terutama di objek wisata. Mulai dari jukir liar yang menggunakan lahan tak resmi hingga tarif parkir yang tak sesuai aturan. Untuk hal yang disebut terakhir ini acap konsumen diam lantaran tak mau ribut, namun berikutnya akan memposting di media sosial (medsos) hingga viral.

Pada akhirnya nama Yogya menjadi tercemar lantaran kasus jukir yang menarik tarif parkir di atas ketentuan. Untuk kasus jukir 'nakal' yang menarik uang parkir di atas tarif resmi, sudah beberapa kali kena razia dan disidang di pengadilan serta dikenai denda. Tindakan semacam ini dimaksudkan agar peristiwa serupa tak terulang. Namun, dalam perkembangannya, tetap saja masih ada yang membandel dengan menarik tarif parkir di luar ketentuan Perda.

Kita mendorong agar Dishub, khususnya aparat penegak Perda untuk lebih tegas terhadap pelanggar, terutama pelanggaran parkir yang terjadi di objek wisata. Kita yakin, pada Lebaran nanti, destinasi wisata di DIY bakal diserbu wisatawan dari berbagai penjuru. Kita paham, inilah saatnya berburu rezeki bagi pelaku wisata, pengusaha kuliner hingga penyedia jasa parkir. Di sinilah terjadi kerawanan 'nuthuk' harga, baik bagi pengusaha makanan maupun pengelola parkir. Karena itu, demi kenyamanan pengunjung dan menjaga citra Yogya, kita berharap tak ada lagi toleransi bagi pelanggar. □-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005